

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA  
TERMOHON KASASI LEWAT KANTOR KEPALA DESA  
( Kasus No : 103 / Pdt. G / 1995/PN.Jr )

**S K R I P S I**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

*Adi Sucipto*

NIM. 9407100063

Asal	Yuridish	Klass
Terima Tgl:	112 JUN 2000	347.05
No. Induk :	PT. 2000-10-2165	ADP

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2000

J E M B E R

TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA  
TERMOHON KASASI LEWAT KANTOR KEPALA DESA  
(Kasus No: 103/Pdt.G/1995/PN.Jr)

Oleh:

ADI SUCIPTO  
NIM:9407100063

Pembimbing:

MULTAZAAM MUNTAHAA,S.H  
NIP.130781338

Pembantu Pembimbing:

ECHWAN IRIYANTO,S.H  
NIP.131832334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO:

**KEADILAN MERUPAKAN RINGKASAN SEGALA TUGAS  
MORAL**

William Godwin

KEKUASAAN POLITIK DAN Keadilan, Kanisius, Yogyakarta, halaman 37

Skripsi ini kupersembahkan pada :

- Bapak dan Ibu yang telah membesarkanku hingga dewasa
- Kakak – kakak dan adikku yang selalu memberi semangat
- Teman – teman yang selalu membantuku

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA  
Tanggal : DUAPULUHSEMBILAN  
Bulan : FEBRUARI  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua,



H. DARIJANTO, S.H

NIP. 130325901

Sekretaris,



SITI SUDARMI, S.H

NIP. 131276662


Anggota Panitia Penguji:

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H

NIP. 130781338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H

NIP. 131832334



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA  
TERMOHON KASASI LEWAT KANTOR KEPALA DESA  
(Kasus No: 103/Pdt.G/1995/PN.Jr)

Oleh:

ADI SUCIPTO

NIM:9407100063

Pembimbing:



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H

NIP. 130781338

Pembantu Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H


NIP. 131832334

Mengesahkan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum



DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H

NIP. 130261653

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, Penulis panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa halangan yang berarti.

Skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA TERMOHON KASASI LEWAT KEPALA DESA” (Kasus No: 103/Pdt.G/1995/ PN.Jr) .Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) serta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari para pihak, baik secara materiil maupun spiritual sangat berarti bagi Penulis. Ucapan terimakasih penulis ucapkan pada:

1. Bapak Multazaam Muntahaa,S.H, selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Echwan Irianto,S.H, selaku dosen pembantu pembimbing yang memberikan bimbingan dan petunjuk demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi,S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Pembantu Dekan I,II dan III;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku dosen wali penulis yang memberikan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Bapak H.Darijanto,S.H, dan Ibu Siti Sudarmi,S.H, selaku panitia penguji;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Frits H. Suryanata,S.H, Bapak Sudarko,S.H dan Ibu Ani Indrijani,S.H yang telah membantu atas petunjuk dan bimbingannya;

9. Bapak Moch. Jhoko, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang membantu menyelesaikan skripsi ini;

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari atas ketidaksempurnanya skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	4
1.4.4 Analisa Data.....	5
BAB II	
2.1 Fakta Tentang Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi Lewat Kantor Kepala Desa .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Memori dan Kontra Memori Kasasi .....	9

2.3.2	Tenggang Waktu Penyerahan Memori dan Kontra Memori Kasasi .....	12
2.3.3	Kewajiban Pemohon Menyerahkan Memori Kasasi.....	14
2.3.4	Kewajiban Pengadilan Menyerahkan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi .....	16
BAB III		
3.1	Segi Negatif Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi Lewat Kantor Kepala Desa.....	18
3.2	Pentingnya Kontra Memori Kasasi .....	23
BAB IV		
4.1	Kesimpulan .....	26
4.2	Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA		
Lampiran-lampiran		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup dimasyarakat tidak terlepas adanya perselisihan yang terjadi karena perbedaan kepentingan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu dalam mempertahankan hak yang terbaik setelah adanya musyawarah tidak disepakati adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud adalah melalui pengadilan, dengan proses peradilan di pengadilan dapat diusahakan penyelesaian sengketa seadil-adilnya oleh hakim yang diberi wewenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan haknya oleh putusan hakim tersebut, pihak-pihak itu dapat melakukan upaya hukum.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan putusan hakim. Bahwa putusan hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan dan bahkan sudah barang tentu bersifat memihak. Demi menegakkan kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang, sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam putusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya. Jadi pada setiap putusan hakim pada umumnya dapat diberikan upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan tersebut (M. Nur Rasaid, 1996; 61).

Upaya hukum baik pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi ada prosedur hukum acara yang harus dilaksanakan. Khususnya pada tingkat kasasi tentang cara mengajukan kasasi diatur dalam pasal 43-55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Kasasi sebagai upaya hukum berbeda dengan upaya hukum banding, dimana dalam upaya hukum banding pemohon banding tidak diwajibkan untuk mengajukan memori banding. Tidak ditentukannya kewajiban untuk mengajukan memori banding tersebut, adalah sesuai dengan sifat dan hakikat pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang merupakan pemeriksaan ulangan. Dikatakan

sebagai pemeriksaan ulangan karena pada pemeriksaan tingkat banding seluruh pemeriksaan pada tingkat pertama akan diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi dalam pemeriksaan pada tingkat banding..

Pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak berupa pemeriksaan ulang atas hasil pemeriksaan pada tingkat banding. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya menyangkut aspek penerapan hukum dalam perkara yang bersangkutan, karena itulah pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dapat dikatakan sebagai pemeriksaan tingkat ketiga atau pemeriksaan ulang. Dalam tingkat kasasi penyampaian memori kasasi merupakan kewajiban bagi pemohon kasasi .

Panitera Pengadilan Negeri yang diberi tugas untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori kasasi, dapat diserahkan kepada termohon (prinsipal) atau kepada kuasanya, jika tidak bertemu dengan yang bersangkutan, diserahkan ke Kantor Desa atau Kepala Desa dimana alamat termohon itu berada.

Di terimanya memori kasasi itu, termohon berhak untuk melakukan hak perlawanan atau bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh pemohon yang tertuang dalam kontra memori kasasi. Hak melakukan bantahan ini sangat penting artinya bagi termohon, karena dengan melakukan atau menyerahkan kontra ini dapat membantah apa yang telah disampaikan oleh pemohon.

Mengingat pentingnya memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus diserahkan oleh pemohon kasasi dan termohon kasasi, peran Panitera Pengadilan Negeri sangatlah penting, dimana harus menyerahkan salinan memori kasasi kepada termohon dalam batas waktu tertentu. Maka penulis tertarik untuk menulis atau membahas tentang segi negatif yang terjadi apabila penyerahan memori kasasi tersebut diserahkan melalui Kantor Kepala Desa seperti yang terjadi dalam kasus Perkara Nomor 103/Pdt. G/1995/PN. Jr.

## 1.2 Permasalahan

Bertolak dari uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. apakah segi negatif penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi lewat Kantor Kepala Desa ?
2. apakah pentingnya kontra memori kasasi yang disampaikan oleh termohon kasasi ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang hendak penulis ungkapkan yaitu:

1. untuk mengetahui segi negatif dalam proses hukum acara khususnya dalam tingkat kasasi mengenai penyerahan berkas memori kasasi kepada termohon kasasi lewat Kantor Kepala Desa;
2. untuk mengetahui pentingnya kontra memori kasasi yang diajukan oleh termohon kasasi.

## 1.4 Metodologi

Suatu penulisan akan mempunyai ilmiah jika dalam penulisan tersebut menggunakan metode ilmiah. Metode merupakan suatu cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran yang kesemuanya dilakukan untuk memecahkan masalah. Untuk menguji suatu kebenaran dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode yang lazim dipakai dalam penulisan-penulisan ilmiah.

### 1.4.1 pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan tersebut digunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, secara deduktif dimulai dari mengamati perundangundangan yang mengatur mengenai masalah yang dibahas dan kemudian dihubungkan dengan masalah tersebut (Sumitro, 1990, 97). Perundangundangan yang

diamati adalah Undang-Undang Mahkamah Agung No:14/1985, khususnya yang menyangkut proses beracara dalam peradilan umum.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang dititik beratkan pada data menurut cara memperolehnya yaitu sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara-mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini dan hasil wawancara yang penulis peroleh dari beberapa praktisi, selain itu mempelajari peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam rangka pengumpulan data atau informasi yang ada hubungannya dengan objek atau masalahnya, alat pengumpul data memegang peranan penting didalam pengumpulan data, karena jika alat-alat yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada akan menghasilkan data yang salah juga, maksudnya data yang diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun cara pengumpulan data itu melalui studi literatur yang diperoleh dari kepustakaan . Hal ini diperlukan untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan. Cara yang digunakan adalah dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur serta peraturan-peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini, selain itu melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat mendukung terselesainya skripsi ini yang penulis peroleh dari beberapa praktisi yaitu Bapak Sudarko,S.H dan Ibu Ani Indrijani,S.H.

#### 1.4.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan analisa diskriptif kualitatif yaitu analisis yang diperoleh baik dari interview maupun dari studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistimatis selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dikaji.



**BAB II**  
**FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

**2.1 Fakta Tentang Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi Lewat Kantor Kepala Desa**

Gambaran dari kasus yang menjadi bahan kajian pada skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut;


Bahwa telah terjadi proses hutang piutang antara Tuan Wijaksono Wijono dengan Lie Sen Jai alias Lie Tjoek Ping alias Surya Lie, karena Lie Sen Jai warga negara asing, maka Lie Sen Jai meminjam nama Andhika Raharjo saudara kandungnya yang sudah warga negara Indonesia dan Zaenudin Amat Salim. Asalnya hutang piutang itu sebesar Rp 435 Juta. Perjanjian itu dibuat dihadapan Notaris / PPAT yaitu Ratna Handayani, SH dengan akta pada tanggal 1 Juni 1992 nomer 5, dimana sisa hutang pokok terakhir sebesar Rp 325 Juta dengan bukti pembayaran yang dilaksanakan oleh Lie Sen Jai dan Zaenudin Amat Salim berupa 2 lembar cek nomer BWA. 078956 dan nomer BWA. 028655 dari PT. Bank Buana Indonesia. Karena dana dari dua lembar cek dari PT. Bank Buana tidak mencukupi maka Andhika Raharjo dan Lie Sen Jai menyerahkan hak miliknya kepada Tuan Wicaksono Wijono berupa barang jaminan 2 bidang tanah dan bangunan yang keduanya terletak di Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan sertifikat hak milik nomer 102 gambar situasi tanggal 1 Maret 1978 nomer 855 / 1978 seluas 895 m<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik nomer 1279 gambar situasi tanggal 10 September 1986 nomer 4822 / 1986 seluas 760 m<sup>2</sup>, sebagai jaminan apabila Andhika Raharjo, Lie Sen Jai dan Zaenudin Amat Salim tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tuan Wicaksono Wijono. Karena ditunggu belum dapat menyelesaikan maka sesuai janji, Andhika Raharjo bila selesai dibalik nama akan diserahkan kepada Tuan Wicaksono Wijono karena saat itu sertifikat masih tertulis atas nama saudara Prayitno Hadi. Namun sebelum barang jaminan itu dinikmati Tuan Wicaksono Wijono, Andhika Raharjo setelah selesai membalik nama kedua sertifikat

tersebut diatas yang kini sertifikat hak milik nomer 1279 menjadi sertifikat hak milik nomer 1926 dan nomer 102 menjadi sertifikat hak milik nomer 1927 yang keduanya berada di Jalan Gajah Mada Genteng Kulon Banyuwangi telah dijual kepada Purnama Sari dihadapan Ratna Handayani, SH., Notaris / PPAT, oleh karena itu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Andhika Raharjo karena tanah yang seharusnya diserahkan kepada Tuan Wicaksono Wijono sebagai jaminan hutangnya malah dijual kepada orang lain ( Purnama Sari ), maka Tuan Wicaksono Wijono menggugat masing-masing Andhika Raharjo, Lie Sen Jai, Zaenudin Amat Salim, Purnama Sari dan Ratna Handayani, SH. ke Pengadilan Negeri dalam gugatan Perdata. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 April 1996 Nomor: 103 / PDT. G / 1995 / PN. JBR. Yang intinya mengabulkan sebagian tuntutan penggugat ( Tuan Wicaksono Wijono ).

Para Tergugat ( Andhika Raharjo cs ) menolak putusan hakim pertama dan mohon banding ke Pengadlan Tinggi, sesuai putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 27 Februari 1998 Nomor: 736 /PDT/1997/PT. Sby. Pada intinya memenangkan pihak pembanding, penggugat asal, Tuan Wicaksono Wijono menolak putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut diatas dan mengajukan permohonan kasasi.

Perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur diputus pada tanggal 27 Februari 1998 dan turunan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Pembanding dan Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1998, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi itu sampai di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 April 1998. Permohonan Kasasi oleh Wicaksono Wijono diberitahukan pada Panitera Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 1998, pada tanggal 14 Mei 1998 itu pula memori kasasi itu diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jember .

Termohon Kasasi (Purnama Sari, Termohon kasasi IV) yang beralamat di Genteng Kulon, Banyuwangi, oleh karena itu dalam penyerahan salinan memori kasasi ke termohon kasasi IV oleh Pengadilan Negeri Jember meminta Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menyerahkan salinan memori kasasi itu. Oleh juru sita pengganti yang ditunjuk menyerahkan surat itu pada tanggal 13 Juni 1998 dan



ternyata dalam penyerahannya tidak bertemu dengan termohon, oleh karena itu diserahkan pada Kantor Kepala Desa dan diterima oleh Sekretaris Desa itu (sdr. Sapi'i). Oleh karena Sekretaris Desa (Sapi') sakit sampai meninggal dunia, surat tersebut tidak segera diberikan pada perangkat desa yang lain maka termohon (Purnama Sari, termohon kasasi IV) baru menerima surat tersebut pada tanggal 13 Juli 1998, pada tanggal 20 Juli 1998 termohon kasasi IV menyerahkan kontra memori kasasi.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu

1. Pasal 46 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985
  - (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lesan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon;
  - (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985
  - (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan- alasannya, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;
  - (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaiklan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan

dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari;

- (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1); dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

### 3 Pasal 390 H.I.R

- (1) Tiap-tiap surat jurusita, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Memori dan Kontra Memori Kasasi

Pengajuan permohonan kasasi maka pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi. Memori kasasi adalah uraian tentang alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi guna meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas putusan Pengadilan bawahan yang dimintakan kasasinya tersebut. Dalam memori kasasi, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permintaannya, hendaklah diuraikan secara jelas dan rinci, harus diuraikan dimana pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.(H.M Husein,1992;86)

Prof. Subekti dan Tjitrosoedibio merumuskan pengertian memori kasasi adalah risalah yang memuat alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi, yaitu putusan hakim banding (Pengadilan Tinggi).(H.M Husein,1992;86).

Memori kasasi berisi alasan-alasan yang menyatakan bahwa *judex facti* telah melakukan perbuatan baik berupa putusan maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum. Hooggeerechtshof van Indonesie (HGH) dengan ordonansi tanggal 24-1-1947, alasan-alasan untuk melakukan peradilan kasasi diletakkan atas dua dasar, yaitu melanggar hukum dan melalaikan acara.

Pasal 51 Undang – Undang NO: 13 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No: 70. Putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan – pengadilan yang lebih rendah;

- a. karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan ;
- b. karena melampaui batas wewenangnya;
- c. karena salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

UMAI (L.N.th 1950 NO: 30) yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 70 Undang-undang No: 13 tahun 1965, menyebutkan alasan – alasan kasasi dalam pasal 18: alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah :

- 1 apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau tidak ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- 2 apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

UUMA No:14/1985 di dalam pasal 30 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Memori kasasi didalam perkara perdata diatur dalam pasal 47(1) Undang-Undang Nomor:14/1985. Pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.


Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, termohon kasasi mendapat salinan memori kasasi dari Panitera Pengadilan Negeri dimana perkara itu pertama kali diputus, dari situ termohon berhak mengajukan kontra memori kasasi. Peraturan perundangan hukum acara baik hukum acara pidana maupun acara perdata tidak ada perumusan tentang pengertian kontra memori kasasi, tetapi berpangkal tolak pada pengertian memori kasasi, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kontra memori kasasi ialah risalah yang memuat sanggahan atau bantahan terhadap alasan-alasan kasasi yang di kemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasinya. Risalah tersebut berusaha membuktikan bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi tidak benar.

Mengenai kontra memori kasasi dalam perkara perdata diatur dalam pasal 47(3) UU NO:14/1985, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera, sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Kontra memori kasasi adalah hak dan bukan merupakan kewajiban bagi termohon, maka untuk melindungi kepentingannya, sebaiknya termohon mempergunakan hak tersebut

sebaik-baiknya, sebagai bantahan atau perlawanan terhadap alasan-alasan yang termuat dalam memori kasasi yang disampaikan oleh pemohon kasasi.

### 2.3.2 Tenggang Waktu Penyerahan Memori dan Kontra Memori Kasasi

Dalam perkara perdata, bahwa permohonan kasasi berlaku sejak 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 (1) UUMA NO:14/1985), pada tenggang waktu itu pemohon berhak untuk mengajukan kasasi, apabila lewat batas tersebut maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut (pasal 46(2) UUMA NO:14/1985), dan bila pihak yang berperkara menolak putusan dan hendak melakukan kasasi, maka jangka waktu tersebut adalah waktu yang dibolehkan untuk melakukan kasasi. Undang-undang sebelumnya yaitu didalam Undang-Undang NO:1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, ada perbedaan jangka waktu yang diterapkan pengajuan permohonan kasasi itu. Pasal 113 UU No:1 Tahun 1950 ayat 1 menyebutkan permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera dari pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan yang kekuatannya sudah tetap, diberitahukan kepada pemohon. Bila pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi akan tetapi waktu permohonan telah lewat maka dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 14-4 1973 No: 208 K/Sip/1973, tanggal 5-3-1975 No: 379 K/Sip/1971 permohonan itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 47(1) UU NO: 14/1985, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Jika pihak yang berperkara melakukan kasasi, pihak pemohon harus pula menyerahkan memori kasasi, penyerahan memori kasasi itu



JEMBER

jangka waktunya 14 hari sejak permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Jangkang waktu penyerahan kontra memori kasasi ini didalam UU No: 14/1985 ini sama dengan undang-undang yang mengatur sebelumnya, Undang-Undang No:1 Tahun 1950 pada pasal 115 ayat 1 menyebutkan bahwa pada waktu menyampaikan permintaan atau selambat-lambatnya dua minggu kemudian, pemohon pemertiksaan kasasi harus memajukan alasan-alasan permohonan kepada Panitera.

Mahkamah Agung dalam rangka untuk menghindari kesulitan dalam menagih biaya yang diperlukan dari pihak yang mengajukan permohonan kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA NO:1 Tahun 1955, isinya memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan bahwa permohonan tersebut, bukan perkara prodeo, hanya dapat dilaksanakan jika permohonannya disertai dengan pembayaran uang muka sebagai jaminan mengenai biaya perkara yang akan dibebankan. Bahwa waktu itu dapat dianggap sebagai waktu masuknya permohonan. SEMA No:1 Tahun 1955 ini mempertegas dari pasal 46(3) UU No:14 Tahun 1985, pasal ini menyebutkan setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Sering terjadi bahwa Yustibyalen kesulitan dalam menyerahkan surat-surat, harus diserahkan kepada siapa surat itu, Mahkamah Agung malalui PERMA No: 1 Tahun 1963 mengintruksikan untuk mengatasi kelambatan penerimaan surat-surat yang diajukan dalam pemeriksaan kasasi, dengan mengingat rasa keadilan menentukan bahwa permohonan kasasi, risalah, perlawanan risalah kasasi diajukan di kepaniteraaran Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama.

Upaya hukum kasasi dalam praktek sering terjadi pula permohonan kasasi terlambat diajukan, dengan demikian putusan judex facti telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian karena instansi yang berwenang menentukan terlambat tidaknya permohonan kasasi adalah Mahkamah Agung, maka berkas perkara dan salinan putusanm pengadilan yang bersangkutan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian permohonan kasasi terlambat atau tidak

menunda pelaksanaan putusan . Keadaan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk mengulur – ulur waktu pelaksanaannya. Hal ini karena permohonan kasasi tidak boleh ditolak oleh Panitera meskipun terlambat diajukan . Ditegaskan dalam SEMA No: 3 / 1951 antara lain mengatakan “Panitera tidak boleh menolak penerimaan permohonan kasasi”meskipun tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi telah lewat oleh karena hanya Mahkamah Agung saja yang berhak menimbang apakah permohonan itu telah diajukan tepat pada waktunya.

Pasal 47(2) UU NO: 14 /1985 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat– lambatnnya 30 (tiga puluh) hari. Surat tanda terima tersebut, sangat penting artinya bagi penanganan proses permohonan kasasi selanjutnya, karena dari surat itulah akan terbukti hari dan tanggal penyerahan memori kasasi oleh pemohon dan penerimaan memori kasasi oleh panitera, dari hari dan tanggal penyerahan memori kasasi yang dicatat dalam surat tanda terima itulah, akan nyata apakah pemohon kasasi telah menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang–undang atau apakah pemohon kasasi tersebut terlambat menyampaikan/mengajukan memori kasasi. Apabila ternyata penyerahan memori kasasi tersebut terlambat, hak pemohon mengajukan memori kasasi gugur,Putusan MA tanggal 27–11–1968 No: 266 K/Sip/1968 dimana permohonan kasasi yang disertai kasasi yang disampaikan tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Surat tanda terima memori kasasi tersebut dalam praktek disebut Akta Penerimaan Risalah Kasasi.

### **2.3.3 Kewajiban Pemohon Menyerahkan Memori Kasasi**

Kasasi sebagai upaya hukum, berbeda dengan dengan upaya hukum banding, pemohon banding tidak dituntut untuk mengemukakan alasan–alasan secara rinci, bahkan tidak diwajibkan untuk mengajukan memori banding.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, tidak berupa pemeriksaan ulang atas hasil pemeriksaan pada tingkat banding, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya menyangkut aspek penerapan hukum dalam perkara yang bersangkutan, karena itu pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dapat dikatakan sebagai pemeriksaan pada tingkat ketiga atau pemeriksaan ulang. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Salah satu atau beberapa alasan kasasi tersebut, harus diuraikan secara jelas oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya.

Undang-Undang No:14 Tahun 1985 pasal 47 ayat 1 menyebutkan dalam pengajuan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan itu dicatat dalam buku daftar. Karena merupakan kewajiban, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi. Permohonan kasasi yang tidak disertai risalah atau memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi itu dinyatakan tidak dapat diterima ( Putusan MA tanggal 29-4-1967 No.8 K/Sip/1967 ).

Memori Kasasi yang disampaikan pemohon kasasi dipakai sebagai dasar pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Dalam praktek banyak dialami bahwa permohonan-permohonan kasasi tidak disertai risalah kasasi, untuk menampung masalah ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 1965, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang diperintahkan pada waktu menerima permohonan kasasi untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasannya untuk kasasi, kemudian Panitera mencatatnya. Catatan Panitera ini dipandang sebagai risalah atau memori kasasi. Sebagai alasan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi, dan alasan kasasi tersebut sebagai dasar atau landasan dari pada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung, maka dibuat secara rinci ,tegas dan jelas dimana letak kesalahannya.

Alasan kasasi bersifat limitatif Pasal 30 UUMA NO: 14/1985, karena itu pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain dari pada yang telah ditentukan undang-undang, atau dengan kata lain, bahwa bila hendak mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi harus mempergunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang.

Kewajiban pemohon kasasi untuk mengajukan memori kasasi mempunyai tenggang waktu tertentu, hal ini menunjukkan bahwa bila ketentuan tenggang waktu tersebut diabaikan maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

#### **2.3.4 Kewajiban Pengadilan Menyerahkan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi**

Upaya hukum kasasi ada batasan-batasan yang bersifat limitatif, artinya ada tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dalam proses hukum acaranya. Pasal 46 (1) yang berisikan permohonan kasasi diberikan pada pemohon dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon, ini berarti bahwa bila jangka waktu itu terlewati maka hak mengajukan kasasi akan gugur. Dalam mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi, tenggang waktu penyerahan memori kasasi tersebut berlaku 14 hari sejak permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar (pasal 47 ayat 1 UUMA NO:14/ 1985). Memori ini sangat penting bagi pemohon dan wajib dibuat, bila memori kasasi lalai dibuat maka Mahkamah Agung akan memutus permohonan kasasi tersebut dinyatakan " tidak dapat diterima " ( SEMA NO:1 1965). Setelah menerima memori kasasi, panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama tersebut memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara itu selambat-lambatnya 30 hari. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tidak ada batas waktu berapa lama Panitera memberitahukan memori kasasi kepada pihak lawan (pasal 113 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1950).

Setelah dicatat dalam buku daftar penerimaan memori kasasi, dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari memori kasasi tersebut harus sudah diterima oleh termohon kasasi(pasal 47(2) UU No:14/1985). Panitera Pengadilan Negeri mempunyai tugas menyampaikan salinan memori kasasi tersebut ke termohon kasasi dan demi kelancaran penyelesaian dalam tingkat kasasi sesuai dengan SEMA NO: 14 /1964 para penggugat dan tergugat membuat memori dan jawaban memori kasasi sebanyak jumlah penggugat dan tergugat tersebut, dimana masing – masing menerima salinannya. Panitera Pengadilan didalam menyampaikan salinan memori kasasi ke termohon kasasi.

Ketentuan penyerahan memori kasasi diserahkan ke termohon kasasi lewat mana, undang-undang Mahkamah Agung yaitu UU Nomor:14/1985, tidak mengaturnya dan melihat pasal 390 H.I.R dimana semua surat-surat oleh juru sita dapat diserahkan sendiri maupun kepada kepala desanya. Oleh karena itu dalam penyerahan memori kasasi oleh Panitera Pengadilan dapat diserahkan kepada termohon atau apabila tidak bertemu pada orangnya sendiri, diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Segi Negatif Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi Lewat Kantor Kepala Desa**

Upaya hukum Kasasi adalah hak untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa pengadilan tersebut; tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Proses hukum acara kasasi di negara Indonesia diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa permohonan itu dapat disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara tersebut. Penyampaian kasasi itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan, tenggang waktu yang diberikan adalah 14 hari setelah putusan atau penetapan Pengadilan itu diberitahukan kepada pemohon, apabila tenggang waktu yang diberikan telah lewat maka masing-masing pihak dianggap telah menerima putusan itu. Jika ada pihak yang mengajukan kasasi maka Panitera Pengadilan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada saat itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara, selain itu juga pemohon diwajibkan membayar biaya perkara, setelah semua itu selesai, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) setelah permohonan kasasi terdaftar. Pihak yang mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah permohonan kasasi yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Pada saat itu bila memori kasasi diserahkan pada Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama, maka Panitera tersebut memberi tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara itu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sedangkan pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi

Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat - lambatnnya 30 (tigapuluh) hari, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi itu. Berkas surat-surat itu setelah sampai di Mahkamah Agung, maka Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Berkaitan proses hukum acara tersebut dengan permasalahan yang penulis bahas, pihak pemohon dalam menyampaikan permohonan kasasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang – undang, karena pihak pemohon yaitu Wicaksono Wiyono dalam mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 1998, dimana salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut diterima pbanding pada tanggal itu pula (14 Mei 1998), sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri diputus pada tanggal 27 Februari 1998. Dalam upaya hukum kasasi memori kasasi merupakan kewajiban bagi pemohon kasasi, Tuan Wicaksono Wiyono dalam menyerahkan memori kasasi pada tanggal 14 Mei 1998.

Penyerahan memori kasasi diatas maka Panitera Pengadilan Negeri Jember dimana kasus tersebut pertama diputus mempunyai jangka waktu tiga puluh hari dari mulai tanggal 14 Mei 1998 untuk menyerahkan salinan memori kasasi itu kepada pihak termohon kasasi, dalam hal ini ternyata pihak termohon kasasi yaitu Purnama Sari Cs baru menerima pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi pada

tanggal 13 Juli 1998, yang berarti penyerahan itu telah melebihi batas waktu yang ditentukan (sesuai dengan pasal 47 (2) dimana batas waktunya selambat - lambatnya 30 hari). Pihak termohon kasasi (Purnama Sari) menerima salinan memori kasasi tersebut dalam jangka waktu 59 hari. Pihak Panitera Pengadilan Negeri Jember dalam penyerahan berkas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi tersebut tidak diberikan secara langsung pada pihak termohon, akan tetapi ternyata melewati atau diserahkan pada Kantor Kepala Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Keterlambatan itu terjadi dikarenakan aparat desa itu yaitu Sdr. Sapi'i (sekretaris desa) yang menerima/membawa berkas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dalam kondisi sakit dan sampai meninggal dunia, surat tersebut tidak diserahkan pada perangkat desa yang lain.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyerahan salinan memori kasasi kepada termohon oleh Panitera Pengadilan seperti tersebut di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak menyebutkan secara nyata bahwa apakah berkas tersebut oleh Panitera Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama diserahkan secara langsung salinan berkas memori kasasi kepada termohon kasasi. Dari permasalahan itu mengambil pasal H.I.R. yaitu pasal 390 H.I.R. menentukan bahwa; tiap-tiap surat jurusita, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum (390 (1) H.I.R.). Menurut ketentuan pasal 390 H.I.R. tersebut di atas, maka jika juru sita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tinggalnya, surat juru sita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Meskipun dalam pasal 390 H.I.R. tersebut disebutkan bahwa kepala desa atau bek wajib menyampaikan surat tersebut kepada yang berkepentingan sendiri, akan tetapi apabila kepala desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaian tersebut, dengan lain perkataan disampaikan atau

tidaknya, yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut dan seandainya pun sungguh-sungguh tidak disampaikan, kepala desa atau bek yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana, kaitannya kasus di atas bahwa keterlambatan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi yang disebabkan karena kelalaian perangkat desa (aparatur Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi) jelas sangat merugikan termohon kasasi (Purnama Sari (termohon kasasi IV), karena termohon kasasi dalam hal ini terlambat juga dalam melakukan bantahan yang dituangkan dalam kontra memori kasasi. Penulis berpendapat bahwa Panitera Pengadilan dalam menyerahkan berkas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Panitera Pengadilan dalam penyerahan surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi itu diserahkan kepada termohon (prinsipal);
2. bila termohon mempunyai kuasa hukum, maka Panitera Pengadilan tersebut dapat menyerahkan berkas surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi itu kepada kuasa hukum termohon;
3. bila alamat dari termohon tersebut tidak diketahui dan hanya diketahui alamat desanya atau saat penyerahan berkas surat tersebut Panitera Pengadilan tidak bertemu sendiri dengan termohon (prinsipal), maka berkas surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dapat diserahkan ke Kantor Desa atau pada Kepala Desanya.

Terkait dengan permasalahan yang penulis bahas, maka alternatif ketiga tersebut yang menjadi permasalahan, karena dengan menyerahkan berkas surat tersebut pada Kantor Desa atau Kepala Desa ada kondisi-kondisi tertentu dimana berkas surat tersebut terlambat diterima oleh yang berkepentingan atau bahkan tidak sampai kepada yang berkepentingan.

Kasus yang penulis bahas, berkas surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi itu terlambat disampaikan kepada termohon, karena perangkat desa pada saat itu (Sapi'i, Sekretaris Desa) yang membawa berkas surat itu dalam kondisi sakit sampai meninggal dunia tidak diserahkan pada perangkat desa lain untuk segera

disampaikan kepada termohon, sehingga termohon terlambat dalam menyerahkan kontra memori kasasi. Keterlambatan penyerahan ini, merugikan termohon, kondisi demikian alternatif yang dapat ditempuh oleh termohon adalah tetap saja menyerahkan kontra memori kasasi itu ke Panitera Pengadilan dengan disertai lampiran keterlambatan itu bukan atas kesalahan termohon akan tetapi terlambat karena Kantor Desa /perangkat desa tidak segera atau terlambat menyerahkan berkas surat itu kepada termohon, sehingga termohon terlambat juga dalam menyampaikan kontra memori kasasinya.

Berkas surat penyerahan dan pemberitahuan risalah kasasi ini sangat penting untuk segera diserahkan kepada yang berkepentingan, jika alamat termohon tidak diketahui hanya diketahui desanya, petugas dapat menyerahkan melalui Kantor Kepala Desa atau ke Kepala Desanyam, jika perangkat desa tersebut tidak bertemu dengan termohon secepatnya segera diserahkan kembali ke Pengadilan dengan catatan bahwa perangkat desa atau kepala desa tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Ada hal lain yang dapat merugikan termohon apabila penyerahannya itu dilewatkan melalui kantor desa, misalnya perangkat desa yang membawa atau yang diserahi tugas untuk menyerahkan surat tersebut dengan sengaja tidak menyerahkan berkas surat tersebut kepada yang berkepentingan dengan maksud agar termohon tidak dapat mengajukan atau menyerahkan kontra memori kasasi.

Penulis berpendapat ada beberapa segi negatif apabila penyerahan memori kasasi itu jika diserahkan kepada termohon melalui kantor desa, segi negatif itu berupa:

1. surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi tidak segera sampai ke tangan termohon karena keteledoran dari perangkat desa, karena tidak segera menyerahkan berkas surat tersebut kepada termohon kasasi. Ketidaksengajaan itu dapat berupa seperti kasus penulis bahas, yaitu karena perangkat desa sakit tidak segera diserahkan pada perangkat desa lain ;

2. adanya kesengajaan dari perangkat desa tersebut untuk tidak menyerahkan berkas surat itu kepada termohon kasasi. Hal ini terjadi karena ada keberpihakan dari perangkat desa itu kesalah satu pihak.

Setiap surat – surat yang diterima Panitera Pengadilan, baik surat itu berupa penyerahan memori kasasi maupun kontra memori kasasi yang meskipun terlambat dalam penyampaiannya, pihak Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama tersebut tidak berhak untuk menolak penyerahan tersebut, meskipun terlambat Panitera Pengadilan tetap harus mengirimkan berkas/surat tersebut ke Mahkamah Agung, karena diterima tidaknya hal itu merupakan wewenang dari Mahkamah Agung.

### 3.2 Pentingnya Kontra Memori Kasasi

Upaya hukum kasasi, memori kasasi adalah merupakan kewajiban untuk menyerahkannya. Pemeriksaan pada tingkat kasasi alasan-alasan yang diuraikan bersifat limitatif, artinya masalah yang diuraikan dalam memori kasasi tidak pada faktanya akan tetapi mengenai masalah penerapan hukumnya. Dalam hal fakta, maka hanya sampai peradilan tingkat banding karena pada tingkat ini dapat dikatakan peradilan ulangan, artinya masalah-masalah fakta diulang kembali di dalam tingkat pengadilan tinggi. Upaya hukum banding bahwa memori banding tidak diwajibkan, hal ini dikarenakan semua fakta akan diulang kembali dalam pemeriksaan ditingkat Pengadilan Tinggi ini.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena yang diperiksa bukan masalah fakta akan tetapi masalah penerapan hukum, oleh karena itu pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang isinya menunjukkan secara tegas dan jelas dimana terletak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau apakah peradilan tingkat terakhir tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan apakah pengadilan tidak memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karena itu dalam menyusun memori kasasi yang memenuhi syarat,



JEMBER

memerlukan pengetahuan hukum yang baik sehingga mampu untuk mempelajari dan meneliti putusan pengadilan yang akan dimintakan kasasi.

Mahkamah Agung dalam tugas peradilanannya tidak meneliti putusan seluruhnya. Putusan pada pokoknya berisi dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara (fakta-fakta) dan pertimbangan tentang hukum. Tugas peradilan kasasi terbatas pada menyelidiki, apakah putusan yang ditentang itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Peradilan kasasi hanya memeriksa masalah yuridis, fakta-fakta tidak termasuk dalam penilaian, karena Mahkamah Agung dalam pertimbangannya hanya mengenai masalah hukum, maka telah dikatakan bahwa alasan – alasan yang dimuat dalam memori kasasi harus jeli, hingga mampu menemukan dimana letak kesalahan atau kekeliruan dalam putusan pengadilan. Dari alasan-alasan hukum yang dimuat dalam memori kasasi itu, pihak lawan dalam hal ini termohon kasasi mempunyai hak untuk melakukan sanggahan atau perlawanan. Sanggahan atau perlawanan atas apa yang disampaikan oleh termohon dituangkan dalam kontra memori kasasi. Fungsi kontra memori kasasi ini sangat penting sekali, karena dengan menyerahkan kontra memori kasasi ini termohon dapat melakukan perlawanan atau menyanggah bahwa apa yang dikatakan pemohon tidak benar, dengan menyerahkan kontra memori kasasi maka majelis hakim tingkat kasasi dalam pemeriksaannya tidak hanya memeriksa alasan-alasan yang ada dalam memori kasasi saja, akan tetapi dengan menyerahkan kontra memori kasasi maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam segala keputusannya. Ada beberapa hal, mengapa kontra memori kasasi itu sangat penting artinya, karena:

1. kontra memori kasasi sebagai bantahan atau perlawanan terhadap apa yang dimuat dalam memori kasasi yang diserahkan oleh pemohon:
2. memenuhi asas keseimbangan, yaitu dengan menyerahkan kontra memori kasasi, maka majelis hakim tingkat kasasi tidak hanya melihat atau memeriksa apa yang ada dalam memori kasasi saja, akan tetapi dengan

menyerahkan kotra memori kasasi dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam segala keputusannya.

3. memenuhi asas keadilan, yaitu masing-masing pihak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan atas kepentingannya.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada segi negatif terhadap penyerahan memori kasasi yang melewati atau melalui Kantor Kepala Desa, dengan menyerahkan melalui kantor desa ada beberapa kemungkinan berkas surat tersebut tidak sampai atau diserahkan kepada yang berkepentingan:
  - a. surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi terlambat diterima oleh termohon karena keteledoran dari perangkat desa, lalai atau perangkat desa sakit tidak segera diserahkan pada yang berkepentingan;
  - b. sengaja surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi itu tidak diserahkan pada orang yang berkepentingan, karena perangkat desa itu memihak salah satu pihak;
2. Kontra memori kasasi sangat penting bagi termohon, karena :
  - a. untuk melakukan perlawanan atau bantahan terhadap alasan – alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi yang dimuat dalam memori kasasinya.
  - b. dengan menyerahkan kontra memori kasasi dapat dijadikan pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi.

#### 4.2 Saran

1. bahwa didalam UUMA tidak diatur kewajiban bagi termohon untuk menyerahkan kontra memori kasasi, sedangkan bagi pemohon diwajibkan memori kasasi, karena itu perlu diatur pula kewajiban menyerahkan kontra memori kasasi;
2. tidak ada sanksi bagi Kepala Desa / Perangkat Desa yang dengan sengaja / lalai tidak menyerahkan kontra memori kasasi kepada yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam pasal 390 HIR, sehingga ketentuan (HIR) itu harus diubah.



DAFTAR PUSTAKA

- Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- M. Nur Rasaid, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Soedirjo, 1983, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, CV Akademika Pressindo, Jakarta;
- Syahrani Riduan, 1992, *Himpunan Surat-Surat Edaran, Intruksi Mahkamah Agung Tentang Keputusan dan Peraturan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung;
- Soeroso, 1994, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sutanto Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandar Baju Bandung;
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung;
- Sudikno Mertokusumo, tth, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Sudarsono, tth, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Alumni Bandung;
- Sodino Mertokusumo, 1983, *1945 Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Soebiyakto, 1995 *Tentang Kejurusitaan dalam Praktek Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta;
- Tresna, 1996, *Komentari HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1996

Telah terima dari Kepala Desa Gentengkulon :

1. REKAMAH PEMBERITAHOAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI  
No. 103/Pdt.G/1995/PN.Jr Jo No. 11 /1998.Ks.

2. REKAMAH PEMBERITAHOAN PENYATAAN KASASI.  
No. 103/Pdt.G/1995/PN. Jr Jo No. 11/1998/Ks.

bertanggalan No. 13 Juli 1998, Pada tanggal, 13 - Juli 1998  
adapun keterlambatan penyerahan / penyerahan ini, karena ditit-  
lipkan pada tdk. S A P T I, bertempat Desa Gentengkulon, dan  
yang bersangkutan sakit dan meninggal dunia pada 25.10-7-1998.  
dan surat tersebut tidak dibentalkan kepada perangkat Desa  
yang lain maupun pada alamat yang bersangkutan.

Gentengkulon, 13 - 7 - 1998

Penerima



Kepala Desa  
Gentengkulon  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FURIAH SARI



RISALAH PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI.  
No.103/Pdt.G/1995/PN.Jr jo No.11/1998/Ks.

Pada hari ini : RABU, tanggal 10 Juni 1998, saya : MUHAMAD SURYANTO yang ditunjuk dan dipenitah selaku Jurusita pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ; guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jember, tanggal : 30 Mei 1998 , No. W10.D.30.PA.01.01 - 753 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ;

1. LIE SEN JAI alias LIE TJOEK PING alias SURYA LIE .  
bertempat tinggal di Jl. Nuri 129 Genteng, Banyuwangi.
2. ZAENUDDIN AMAT SALIM .  
bertempat tinggal di Jl. Tritan Rt.38 Kedungrejo, Muncar, - Kabupaten Banyuwangi ; sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI  
dahulu TERGUGAT II, III DALAM KONPENSI - PARA PENGGUGAT -  
DALAM REKONPENSI/TERMBANDING JUGA PEMBANDING .
3. PURNAMA SARI , bertempat tinggal di Jl.Gajah Mada 271 Genteng, Banyuwangi .
4. RATWA HANDAYANI, SH ; Notaris/PPAT berkantor di Jl.A.Yani 87, Banyuwangi . sebagai ..... TURUT TER-  
MOHON KASASI dahulu TERGUGAT IV dan V -  
TIRUT TERMBANDING .

bahwa : HARRY MULYONO MACHBUB ( Kuasa dari TUAN WIJAKSONO WIYONO ) bertempat tinggal di Jl. Ngaglik 2 - 28 SURABAYA , semula sebagai PENGGUGAT DALAM KONPENSI - TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PEMBANDING -  
JUGA TERMBANDING ; sekarang sebagai : PEMOHON KASASI ( Kuasa di --- ajukan pada tanggal : 14 Mei 1998 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, tertanggal 27 Februari 1998, Nomor : 736/Pdt 1997/ PT.SBY . dalam perkara antara :

TUAN WIJAKSONO WIYONO, sebagai ..... PEMOHON KASASI ;

malawan :

ANDHIKA RAHARDJO, Dkk sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Termohon Kasasi sehelai salinan risalah pemberitahuan ini.

Demikianlah risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta :

TERMOHON KASASI .

JURUSITA PENGGANTI,  
*Depant. 55*  
MUHAMAD SURYANTO.  
NIP. 040042362.-

Perkiraan Biaya :

Biaya pemberitahuan Rp. -  
Biaya jalan ..... Rp. 30.000,-

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI  
No. 103/Rt.0/1998/Pr.Jr Jo No.11/1998.Ka.

Pada hari ini : HARI, tanggal : 13 Juni 1998, saya : MUHAMMAD SURYANTO, yang ditunjuk selaku juru tulis pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ; guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor : W10.D.30.PA.01.01-752, tanggal : 30 Mei 1998 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

1. LIE BEN JAI alias LIE TIOEK PINO alias SURYA LIE, bertempat tinggal di Jl. Muli 129 Genteng, Banyuwangi.
2. ZAEHUDIN AMAT SALIH, bertempat tinggal di Jl. Tratus Rt.38 Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI dahulu TERMOHON II, III DALAM KOMPENI - PARA PENGUJAT DALAM REKONPUB/TERBANDING JUSA MENDAHIR.
3. MURNANA SAHI, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 271 Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
4. KATHA HANDAYANI, SH Notaris/PPAT berkantor di Jl. A. Yani 87, Banyuwangi; sebagai ..... TURUT TERMOHON KASASI dahulu TERMOHON IV dan V - TURUT TERBANDING.

dalam perkara antara :

TUAN WIJAKSONO WIYONO, sebagai ..... TERMOHON KASASI ;  
MELAWAN :

ANINDIKA RAHARDJO, Dkk sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI ;

tentang memori kasasi yang diajukan oleh HARRY MULYONO MAHIBUS, SH (Kasasi dari : TUAN WIJAKSONO WIYONO) serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Mei 1998, salinan memori kasasi tersebut telah diserahkan kepadanya dengan diberitahukan bahwa memori kasasi tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember sebelum berkas perkara yang beruag kutipan dikirim ke Mahkamah Agung.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan dimana saya bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Termohon Kasasi sehelai salinan risalah pemberitahuan ini.

Demikianlah risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta termohon Kasasi.

TERMOHON KASASI,

  
Muhammad Suryanto  
 MUHAMMAD SURYANTO  
 NIP. 010042362

Perincian biaya :

Biaya pemberitahuan Rp. -  
 Biaya perjalanan .. Rp. 30.000,-  
 Jumlah ..... Rp. 30.000,-

KONTRA MEMORI KASASI

Atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi tertanggal 14 Mei 1998 dalam Per - kara Nomor : 103/Pdt.G/1995/PN.Jr. (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa - Timur Surabaya tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor : 736/PDT/1997/PT.Sby.) antara :

-PURNAMA SARI Cs. semula Tergugat-IV, Terbanding IV, sekarang Ter - mohon Kasasi IV ;

Melawan :

- WIJAKSONO WIYONO, semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Pembanding, juga Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi.

Jember, 20 Juli 1998.

K e p a d a :

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik - Indonesia di -

JAKARTA.

Melalui :

Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jember di -

JEMBER.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : FRITS H. SURYANATA, S.H., - Advokat dan NURTIN TARIGAN, S.H., Pengacara Fraktek, keduanya - berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 46 Jember, selaku kuasa - dari : PURNAMA SARI, bertempat tinggal di Jalan Gajak Mada 271 Genteng-Banyuwangi,

semula .....

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI  
No. 103/Rt.0/1995/PN.Jr Jo No.11/1998. Ra.

Pada hari ini : PADPU, tanggal : 13 Juni 1998, saya : MUHAIMAN -  
MURYANTO, yang ditunjuk selaku Juruwita pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ; guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor : W10.D.30.PN.01.01-752, tanggal : 30 Mei 1998 ;

TELAH PEMBERITAHUKAN KEPADA :

1. LIE BEN JAI alias LIE TJOCK PINO alias SURYA LIE, bertempat tinggal di Jl. Muri 129 Gonteng, Banyuwangi .
2. ZAKIYUDDIN AMAT SALTH, bertempat tinggal di Jl. Tratus Rt.3B Kedungrejo, Mandar, Banyuwangi, sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI adalah TERMOHON II, III DALAM KOMPLEKSI - PARA TERMOHON DALAM KOMPLEKSI/TERMOHON JUALA MENDANGING .
3. MUSWANA MAHLI, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 271 Gonteng, Kabupaten Banyuwangi.
4. RATNA HENDRYANI, SH Notaris/PAT berkantor di Jl. A. Yani 87, Banyuwangi, sebagai ..... TERMOHON KASASI dahulu TERMOHON IV dan V - TERMOHON TERLAMBU.

dalam perkara antara :

TUAN WIJAKSONO WIYONO, sebagai ..... TERMOHON KASASI ;  
m e l a w a n :

AMIRIKA BAHU DJO, Dkk sebagai ..... PARA TERMOHON KASASI ;

tentang memori kasasi yang diajukan oleh HARRY MILYONO MAGESUEL, SH (Kasasi dari : TUAN WIJAKSONO WIYONO) serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Mei 1998, salinan memori kasasi tersebut telah diserahkan kepadanya dengan diberitahukan bahwa memori kasasi tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan kepada Puaktera Pengadilan Negeri Jember sebelas berkas perkara yang bersangkut paut dikirim ke Mahkamah Agung.

Pemberitahuan ini saya lakukan di tempat yang bersangkutan dan dimana saya bertemu serta berbicara dengan :

Belanjutnya saya telah menyerahkan kepada Termohon Kasasi sehelai salinan risalah pemberitahuan ini .

Demikianlah risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta termohon kasasi.

TERMOHON KASASI,

JURUSITA PENGGANTI,

*Relant. 90*  
MUHAIMAN MURYANTO  
NIP. 010042362

Perincian biaya :

Biaya p. beritahuan	Rp. -
Biaya perjalanan ..	Rp. 30.000,-
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 30.000,-</b>

T A H

~~Memori~~ / KONTRA MEMORI / KASASI

Pada hari ini : SENIN , tanggal : 20 Juli 1998  
telah datang, menghadap saya :

- S O E P J I T N O, SH;  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jember, seorang per-  
nama :

NURTIN TARIGAN, SH.

Jln. A. Yani 48 Jember

telah datang, menyerahkan : ~~Memori~~ / Kontra Memori / kasasi  
atas nama : PURNAMA BARI Cs.

bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 271 Genteng Banyuwangi;  
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, ter-  
tanggal : 27 Februari 1998 No: 736 / PDT / 1997 / PT. Sby.;

dalam perkara antara

WIJAKSONO WIYONO , sebagai PEMOHON KASASI

M e l a w a n :

ANDHIKA RAHARDJO, DKK; , sebagai Para Termohon Kasasi;

Demikianlah dibuat tanda terima ~~Memori~~ / Kontra Memori kasasi  
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tertanggal : 23 Mei 1973 Nomor : 03/1973 ; dan yang bersangkutan menyer-  
kontra Memori Kasasi terlambat

Yang menyerahkan Memori /  
Kontra Memori Kasasi



NURTIN TARIGAN, SH.



J E M B E R

semula Tergugat IV, Terbanding IV, sekarang sebagai Termohon Kasasi IV, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Kasasi IV", dengan ini hendak mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi tertanggal 14 Mei 1998 sebagai berikut : Adapun Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi IV adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon Kasasi IV baru menerima pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi lewat Kantor Desa Gentengkulon - pada tanggal 13 Juli 1998 (Vide Lampiran Surat Keterangan tertanggal 17 - 7 - 1998) ;
2. Bahwa, Termohon Kasasi IV tidak sependapat dan menyatakan - menolak keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tertanggal 14 - Mei 1998, karena yudex factie (Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya) telah sangat tepat dan benar dalam melaksanakan - dan men rapkan peraturan hukum serta melaksanakan cara-cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah - cukup memberikan pertimbangan hukumnya (voldoende Gemoti - veerd) ;
3. Bahwa, keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ternyata tidak - menyatakan mengenai peraturan hukum/undang-undang mana - yang tidak dilaksanakan atau diterapkan oleh yudex factie ; bahwa, namun demikian, untuk memperjelas duduk perkara yang sebenarnya dengan ini Termohon Kasasi IV akan memberikan - tanggapan khususnya yang berkaitan dengan Termohon Kasasi- IV sebagai berikut :
  - bahwa, Termohon Kasasi IV sependapat sebagian keberatan - Pemohon Kasasi butir 2 yang antara lain menyebutkan :  
"..... adalah hak dari Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk menentukan siapa yang digugat sepanjang mempunyai dasar hukum/ hubungan hukum dengan Penggugat .....", yang berarti gugatan Penggugat/Pemohon Ka - sasi IV ditujukan pada Termohon Kasasi IV (semula Ter - gugat IV) adalah tidak benar, karena tanah dan bangunan - yang tersebut dalam Sertipikat No.1926 dan 1927 milik - Termohon Kasasi IV berasal pembelian dari seseorang ber - nama : PAMUNGKAS (yang nota bene tidak ikut digugat oleh Pemohon Kasasi) sehingga kesimpulannya tidak pernah ada - hubungan hukum sama sekali antara Tergugat IV/Termohon - Kasasi IV dengan Pemohon Kasasi beserta Termohon Kasasi- lainnya (semula Tergugat I, II dan Tergugat III) ;


Maka, .....


Maka, berdasar segala hal ikhwal terurai di atas Termohon Kasasi IV mohon agar Ytli. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.- berkenan untuk menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi - seluruhnya dan menghukum Pemohon Kasasi membayar segala - biaya yang timbul dalam perkara ini serta sekaligus meng - uatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jawa Timur Surabaya ter - tanggal 27 Pebruari 1998 Nomo. 736/PDT/1997/PT. Sby. dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat di - terima ;

Demikian, atas segala perhatian serta perkenannya, kami - menghaturkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Termohon Kasasi IV :

  
FRITS H. SURYANATA, S.H.

  
NURTIN TARIGAN, S.H.

Lampiran :

Surat Keterangan Kepala Desa  
GentengKulon tanggal 17 Juli  
1998 Nomor : 470/723/439.431.  
03/1998 ;

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470/723/439.431.03/1998.


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

SURAT 1. Risalah Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi. No.103/Pdt.G/1995/IV.Jr Jo No.11/1998/Ks.

2. Risalah pemberitahuan pernyataan kasasi. No.103/Pdt.G/1995/IV.Jr Jo No.11/1998/Ks.

Dari Pengadilan Hegeri Banyuwangi diserahkan kepada yang bersangkutan pada Tgl. 13 - 7 - 1998, penyerahan surat tersebut agak terlambat sehubungan yang menerima Sdr. SAPI'I sekretaris Desa waktu itu dalam kondisi sakit dan sampai meninggal, surat tersebut tidak diserahkan pada perangkat Desa yang lain.

Demikian surat keterangan ini harap maklum.









Maka, berdasar segala hal ikhwal terurai di atas, Termohon Kasasi IV mohon agar Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.- berkenan untuk menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi - seluruhnya dan menghukum Pemohon Kasasi membayar segala - biaya yang timbul dalam perkara ini serta sekaligus meng - uatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya ter - tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor : 736/PDT/1997/PT. Sby. dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat di - terima ;

Demikian, atas segala perhatian serta perkenannya, kami - menghaturkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kusa Termohon Kasasi IV :

  
FRITS H. SURYANATA, S.H.

  
NURTIN TARIGAN, S.H.

Lampiran :

Surat Keterangan Kepala Desa  
GentengKulon tanggal 17 Juli  
1998 Nomor : 470/723/439.431.  
03/1998 ;

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470/723/439.431.03/1998.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gentengkulon Kecamatan Gentong, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- SURAT 1. Adalah Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi. No.103/Pdt.G/1995/PW.Jr Jo No.11/1998/Ks.  
2. Adalah pemberitahuan pernyataan kasasi. No.103/Pdt.G/1995/PW.Jr Jo No.11/1998/Ks.

Dari Pengadilan Negeri Banyuwangi diserahkan kepada yang bersangkutan pada Tgl. 13 - 7 - 1998, penyerahan surat tersebut agak terlambat sehubungan yang menerima Sdr. SAPI'I sekretaris Desa waktu itu dalam kondisi sakit dan sampai meninggal, surat tersebut tidak diserahkan pada perangkat Desa yang lain.

Demikian surat keterangan ini harap maklum.

Gentengkulon, 17 Juli 1998  
KEPALA DESA GENTENKULON  
ABDUS SALAM

No. 100 /Pdt. /19 84 /PN. 16/84

Honor : 11/116. Rp/1978.

Pada hari ....., tanggal ....., 1900

diwakili oleh saya ....., berdasarkan Surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGERI ... tertanggal 17-11-1997 ... No. M.10.0.31-71-PP.02.03-1997 ... ditunjuk sebagai .../Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri ... untuk mewakili ... Pengadilan Negeri Jember tanggal 26 Juni 1998 Nomor : W10.D.30.PA.01.01-932.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

- 1. PUMIHA SARI, bertempat tinggal di ... sebagai ... No. 271 ... sebagai ... pekerjaan ...
- 2. RATHA HAIMAYANI, SH. Notaris/PPAT, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 67 ...


Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh ... serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal 25 - Juni - 1998 ... salinan Kontra Memori Kasasi tersebut telah diserahkan kepadanya/terceka.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara dengan : .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Kasasi sehelai salinan Risalah pemberitahuan ini.

Demikianlah Risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi,



Perincian Biaya :

Biaya pra-peradilan	Rp. 1.000,-
Biaya lain	Rp. 24.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 25.000,-</b>

\*) Coret yang tidak perlu.

D2.II/TL.16/84

Lepada Yth. :  
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.  
di  
J O K O R T O.

Melalui Yth. :  
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi  
Jember  
di  
J E M B E R.

Perihal : Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi  
Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor :  
736/PDT/1997/PT.Sby.

Dengan hormat,

Yang beranda tangan di bawah ini, Berdjanto alias Bido, SH.,  
Adalah Penasehat Hukum ( AP. H ) di Hukuh RI. Tanggal 7 September  
1983 Nomor : A 2421 Ep.09.13-14.1983 ), ber Kantor di Surabaya,  
Jalan Ngajik 2-28, berdasarkan atas Keputusan Sesi Ekstra Khusus  
Tertutup, ber Undat untuk dan atas nama, oleh karenanya sah  
mendapat :

Iwan Witasono Wiyono, swasta, bertempat tinggal di Dusun  
Sawahin RT. 09/ RW. IV, Desa Genteng  
Tulen, Jalan Bakur Nomor : 17 Genteng-  
Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut  
Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding juga  
Pembanding Pertijual dalam Konpenst.  
tergugat dalam Rekonpenst ;

Dalam perkaranya melawan :

1. Indriya Rahardjo ;
2. Lie Sim Joo alias Lie Hock Eng alias Surya Lie ;
3. Zaenudin Omar Salim ;

Dahulu selanjutnya disebut sebagai Para Termohon Kasasi I, II,  
dan III/ dahulu Pembanding juga Pembanding/  
tergugat I, II dan III dalam Konpenst Para  
Pertijual dalam Rekonpenst ;

4. Purnama Sari ;
5. Estia Handayani, SH ;

Dahulu selanjutnya disebut Para Termohon Kasasi IV dan V/ dahulu  
Hukul Pembanding/ tergugat IV dan V ;

Berikut ini berkehendak mengemukakan memori Kasasi sehubungan  
adanya kekhilafan Halim Farida telah salah mengetrapkan hukum dan  
beracara yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam

putusannya .....



putusannya tanggal 27 Februari 1996 Nomor : 736/Pdt/1997/PT.6by., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat dalam Kompensi-tergugat dalam Rekonpensi/ Pembanding juga terbanding dan dari Tergugat I, II dan III dalam Kompensi- Para Penggugat dalam Rekonpensi/ terbanding juga Pembanding tersebut ;

**DALAM KONPENSI :**

- Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut ;

- Dalam Pokok Perkara :

- Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 April 1996 Nomor : 103/Pdt.G/1995/PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;

**DALAM MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 3 April 1996 Nomor : 01/Pdt.G/1996/PN.Bwl. Jo. Nomor : 103/Pdt.G/1995/PN.Jr. adalah tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jember untuk mengangkat Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) tersebut ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 April 1996 Nomor : 103/Pdt.G/1995/PN.Jr. yang dimohonkan banding dalam Rekonpensi tersebut ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menetapkan Penggugat dalam Kompensi-tergugat dalam Rekonpensi/ Pembanding juga terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ;

merupakan Pembatalan atas Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 April 1996 Nomor : 103/Pdt.G/1995/PN.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ;

DALAM .....



Dalam TITULUS PERSEKUTUAN :

Dalam Kompensi 1 :

- Mengabdikan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga akan Jaminan atas tanah/ bangunan yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 6 Jember dan Jalan Fratas Rt. 30 Kedungrejo Blitar - Banyuwangi ;
- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara langsung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) ditambah bunga 1,5 % setiap bulan terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan negeri Jember sampai dibayar lunas sekaligus ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan kelebihannya ;

Dalam Rekomendasi 1 :

Mencari gugatan Rekomendasi Penggugat Rekomendasi 1/ Tergugat Tersebut sebelumnya ;

Dalam KUHPERK/ KUHPERDA :

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III kompensasi/ Penggugat Rekomendasi secara bersama-sama membayar biaya perkara yang dianggap sebesar Rp. 454.000,- ( empat ratus lima puluh empat ribu rupiah ) ;

Dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberlakukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 1998 dan kemudian diadakan permohonan Kasasi pada tanggal 14 Mei 1998, lalu diadakan menurut tata cara dan ketentuan Undang-Undang maka secara juridis formal hanyalah putusan Kasasi ini dapat diteliti.
2. Bahwa di dalam putusan telah diteliti dan salah pengujiapan hukum dan beracara karena sebagaimana pertimbangan dalam putuannya tanggal 27 Februari 1998 Nomor : 236/Pdt/1997/11.Sby. pada halaman 5 dalam Kompensi Dalam Eksepsi sebagai berikut :  
 " Berimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi 1/ Tergugat dalam Rekomendasi/ Pembanting juga pembanting tersebut subjek hukumnya kurang lengkap pihak-pihaknya, yaitu Para Pihak sebagai pemilik sertifikat Nomor : 1272 dan 192 yang kemudian berakumulasi menjadi satu yaitu Peninggalan dan kemudian telah diubah nama atas nama Peninggalan dengan Nomor sertifikat baru menjadi Nomor : 1276 dan Nomor : 1927 .... " ;

adanya telah selesai, tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai pertimbangan untuk menyatakan wujud hukum tergugat kurang lengkap pihak-pihaknya karena pihak-pihak yang disebutkan dalam pertimbangan ini adalah para pihak yang tidak ada hubungan-hubungan atau relevansinya dalam perkara ini karena telah diratifikasi oleh Pemohon Kasasi dalam uraian/ rangkaian quagatannya ter tanggal 6 September 1995 tentang pihak-pihak

pada .....



pada muka adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sampai terjadinya sengketa dan selain daripada itu telah disebutkan pula secara tegas apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang dituntut oleh Penggugat, sehingga nampak jelas terstruktural adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang berasal dari hutang terhutang Kasasi II kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 325.000.000,00 vide bukti P-2 dan P-3 yang asal hutang pokoknya adalah sebesar Rp. 435.000.000,00, hal mana menurut Perjanjian Hutang yang dibuat dihadapan Tergugat V dengan aktanya tanggal 1 Juni 1992 sehingga intipun jelas telah diketahui oleh Tergugat V, namun perjanjian mana telah ditata oleh Penyidik Polsek Ponteng sesuai Surat Landa Pemeriksaan tanggal 5 Februari 1995 No.Pol. : SIP/91/11/1995 (copy terlampir 1), dengan demikian adalah hal mustahil jika keberadaan akta ini atau terjadinya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, tidak diketahui oleh Tergugat V, sehingga jelas terbukti JUDGE FACTI telah bertanda melampaui kewenangannya sebab adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang diunggut sepanjang mempunyai dasar/ hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan Prayitno hadir dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga tidak ber alasan untuk dilantik menjadi kedalam perkara ini sebagai pihak sebab Prayitno hadir telah membuat kuasa kepada Tergugat I untuk transaksi jual beli dan telah kehilangan haknya atas objek sengketa maka secara iuridik formal adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan Tergugat, maka karena telah terjadi pelanggaran hukum terdapat alasan untuk dipertika dalam permohonan Kasasi ini.

3. Bahwa selanjutnya masih dalam pertimbangan dalam halaman yang sama ( 5 ) " Titik Wha alias Widjaya Lantur Jaya sebagai nasabah dari Tergugat II dan Hyonya Seliawati sebagai penghuni tanah dan bangunan rumah sengketa tidak dituntut serta sebagai pihak tergugat " adalah juga bukan merupakan dasar hukum bagi JUDGE FACTI untuk menarik sebagai pihak kedalam perkara ini ( Melainkan ) karena jelas telah Titik Wha alias Widjaya Lantur Jaya adalah merupakan nasabah dari Tergugat II yang harus diunggut terwujud oleh Tergugat II, bukan dilantik masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan untuk itu Tergugat II telah mengunggut Penggugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi hal mana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Januari 1992 Nomor : 30/Pdt.G/1996/PN.Bw. (copy terlampir 11) dan keberadaan tanah/ bangunan tersebut pada saat ini ber perkara adalah dalam keadaan kosong alias tidak berpenghuni, sehingga secara iuridik formal haruslah pertimbangan pertimbangan JUDGE FACTI dalam putusannya ter tanggal 27 Februari 1998 Nomor : 73/Pdt.G/1997/PN.Lby, merupakan pertimbangan yang keliru karena telahlah gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan terdapat alasan untuk dipertika dalam lingkup Kasasi.

4. Bahwa mengunggut objek hukum dalam gugatan Penggugat dalam Komponen Tergugat dalam Rekonstruksi Perbandingan juga Perbandingan adalah cukup jelas hubungan hukum karena berdasarkan pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Tergugat V dengan akta tanggal 1 Juni 1992 Nomor : 5 adalah sebesar Rp. 435.000.000,00 yang mana bukti akta intipun telah disita oleh

Polsek .....

Polsek Drenteng sesuai Surat Tanda Penerimaan tanggal 5 Februari 1995 Nomor Polisi : SIP/01/II/1995 ( vide copy terlampir 1 ) sebagai barang bukti dalam perkara penipuan dan penggelapan 2 ( dua ) Sertipikat oleh Termohon Kasasi I karena sisa sebesar Rp. 325.000.000,00 yang saat ini telah coba dibayar oleh Termohon Kasasi II dengan memakai Bilyet Giro atas nama Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II telah mendapatkan kuasa dari Termohon Kasasi III atas rekeningnya di Pt. Bank Buana Indonesia, namun ternyata pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dananya tidak mencukupi, maka adalah merupakan kesalahan pengetrapan hukum dan pelanggaran wewenang dalam memutus dalam tingkat banding.

5. Bahwa kekhilafan Hakim dan salah pengetrapan hukum dan beracara telah terlibat dalam pertimbangan pada halaman 6 " mentimbang, bahwa letak tanah sengketa dan juga tempat-tinggal sebagian besar para Tergugatnya berada di Wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga seharusnya yang lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi " adalah tidak dapat dipertahankan karena sesuai ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, tentunya Pemohon Kasasi bebas untuk menentukan tempat pengajuan gugatan dengan memilih tempat-tinggal dari salah satu pihak tergugat yakni titik berat pada tempat-tinggal Tergugat I.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kiranya Yll. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkuasa untuk membatalkan serta memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jatim di Surabaya tanggal 27 Februari 1990 Nomor 175/Pdt/1997/Pt.Sby. dengan mengabulkan gugatan Penggugat tertanggal 6 September 1995, terima kasih.

Hormat Pemohon Kasasi / P. banding  
juga Terbanding / Penggugat dalam  
Konpenasi- tergugat dalam Rekonpenasi,

KANTOR ADVOKAT PENJAJARAN

Jl. Ngaglik 2/21 ☎ 5921300  
Surabaya (60173)

( B E D E, S H. )

Kawanya

Nomor : W10.D.30.UM.09.09- 578.  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan telah selesai  
Konsultasi atas nama Sdr. ADI  
SU CIPTO.

KEPADA YTH.  
SDR. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
DI - J E M B E R

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 22 Maret 2000, Nomor : 617/-  
PT.32.H4.FH/N1 2000, perihal Konsultasi atas nama Sdr. ADI SU CIPTO sehubungan  
dengan pemulisan Skripsi tentang :

"TIJAUAN YURIDIS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA TERMOHON KASASI LEWAT  
KANTOR KEPALA DESA (KASUS NO. 103/FDT.G/1995/PH.JR.)", pada Pengadilan  
Negeri Jember, maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri  
Jember, menerangkan bahwa :

N a m a : ADI SU CIPTO  
N I M : 94.063  
P r o g r a m : S 1

telah selesai melakukan konsultasi di Pengadilan Negeri Jember guna meleng-  
kapi pemulisan skripsinya dengan hasil baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seba-  
gaimana mestinya.

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER  
HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER



MOCH. DJOKO, S.H.  
NIP.040044800.

J E M B E R